



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 232 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN WIDODOMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK  
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Widodomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN WIDODOMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Widodomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN WIDODOMARTANI

ttd

AGUNG NUGROHO SENO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 232 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI  
KALURAHAN WIDODOMARTANI  
KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN  
SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN WIDODOMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK  
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Paijo	Laki Laki	001	Wonontoro Blambangan RT 4 RW 2
2	Wardani	Laki Laki	001	Wonontoro Blambangan RT 4 RW 2
3	Warijo	Laki Laki	002	Kalijeruk I RT 2 RW 3
4	Sukadi	Laki Laki	002	Kalijeruk I RT 2 RW 3
5	Suwandi	Laki Laki	003	Kalijeruk II RT 1 RW 4
6	Suradi	Laki Laki	003	Kalijeruk II RT 1 RW 4
7	Nur Kholis	Laki Laki	004	Ganjuran RT 1 RW 6
8	Rachmat Hidayat	Laki Laki	004	Ganjuran RT 1 RW 6
9	Munir	Laki Laki	005	Klancangan RT 1 RW 7
10	Samidi	Laki Laki	005	Klancangan RT 1 RW 7
11	Riwanto	Laki Laki	006	Jimat RT 2 RW 8
12	Muaris	Laki Laki	006	Jimat RT 2 RW 8
13	Paino	Laki Laki	007	Jangkang RT 1 RW 9
14	Daryanto	Laki Laki	007	Jangkang RT 1 RW 9
15	Suratno	Laki Laki	008	Dalem RT 4 RW 11
16	Sunarto	Laki Laki	008	Dalem RT 4 RW 11
17	Suwardi	Laki Laki	009	Jetis RT 1 RW 12
18	Bambang Ariyanto	Laki Laki	009	Jetis RT 1 RW 12
19	Subar	Laki Laki	010	Jetis RT 4 RW 13
20	Joniyanto	Laki Laki	010	Jetis RT 4 RW 13
21	Turadi	Laki Laki	011	Banglen RT 1 RW 14
22	Marwoto	Laki Laki	011	Banglen RT 1 RW 14
23	Agus Sihgiyono	Laki Laki	012	Kabunan RT 1 RW 15
24	Maryadi	Laki Laki	012	Kabunan RT 1 RW 15
25	Handoko	Laki Laki	013	Kabunan RT 3 RW 16
26	Dasiran	Laki Laki	013	Kabunan RT 3 RW 16
27	Sutristriono	Laki Laki	014	Kemasan RT 3 RW 18
28	Sumadi	Laki Laki	014	Kemasan RT 3 RW 18
29	Suwono	Laki Laki	015	Karang RT 3 RW 20
30	Tukiman	Laki Laki	015	Karang RT 3 RW 20
31	Giyono	Laki Laki	016	Pondok II RT 6 RW 33
32	Ruly Widya Kusuma	Laki Laki	016	Pondok II RT 6 RW 33
33	Nuhari	Laki Laki	017	Ngaliyan RT 4 RW 22
34	Sunardi	Laki Laki	017	Ngalian RT 4 RW 22

35	Wawan	Laki Laki	018	Kwadungan RT 3 RW 24
36	Saliyo	Laki Laki	018	Kwadungan RT 3 RW 24
37	Gunadi	Laki Laki	019	Karanganyar RT 1 RW 25
38	Sunu P	Laki Laki	019	Karanganyar RT 1 RW 25
39	Sutarman	Laki Laki	020	Pucangan RT 3 RW 27
40	Setiyo Hadi Nugroho	Laki Laki	020	Pucangan RT 3 RW 27
41	Boiman	Laki Laki	021	Pucangan RT 5 RW 28
42	Miswanto	Laki Laki	021	Pucangan RT 5 RW 28
43	Suwarno	Laki Laki	022	Pondok I RT 3 RW 30
44	Andi Haryanto	Laki Laki	022	Pondok I RT 3 RW 30
45	Teguh Santoso	Laki Laki	023	Pondok I RT 5 RW 31
46	Sumardi	Laki Laki	023	Pondok I RT 5 RW 31
47	Sunarti	Laki Laki	024	Pondok II RT 2 RW 32
48	Wagiyanto	Laki Laki	024	Pondok II RT 2 RW 32
49	Sugeng	Laki Laki	025	Pondok II RT 4 RW 32
50	Suroyo	Laki Laki	025	Pondok II RT 4 RW 32

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN WIDODOMARTANI

ttd

AGUNG NUGROHO SENO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO